



e-BERPADU

Elektronik **Berkas Pidana Terpadu**

Setiap Penasihat Hukum terdakwa dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pulang Pisau wajib mendaftarkan akunnya pada aplikasi E-Berpadu

JAM PELAYANAN	
PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU	
SENIN-KAMIS	08.30 WIB – 16.00 WIB
ISTIRAHAT	12.00 WIB – 13.00 WIB
JUM'AT	07.30 WIB – 15.30 WIB
ISTIRAHAT	11.30 WIB – 13.00 WIB

MOHON MAAF

Selama Jam Istirahat Kami tidak melaksanakan pelayanan PTSP



Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng,
Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

**LAYANAN
PENDAFTARAN
AKUN E-BERPADU
BAGI PENASIHAT
HUKUM**

PERSYARATAN

Pembuatan akun e-Berpadu

- Email Aktif
(Email yang sama dengan akun E-Court)
- Password

Pendaftaran akun e-Berpadu

- Surat Kuasa / Surat Penetapan
(Pengacara tidak berbayar)
- KTA (Kartu Tanda Anggota)
- BAS (Berita Acara Sumpah)

ALUR PELAYANAN



- Pemohon masuk website E Berpadu
- Klik Menu
- Masukkan Email & Password dan isi Captha
- Klik Register
- Klik Login
- Ubah Profil
- Masukkan No.WA
- Simpan



- Siapkan persyaratan yang diperlukan
- Daftarkan akun pada Pelayanan meja pidana PTSP atau kirim persyaratan melalui layanan WA. PTSP
- Infokan nomor perkara pidana yang akan ditangani kepada petugas PTSP



- Petugas PTSP akan menerima dan memeriksa semua persyaratan yang diberikan, Jika sudah sesuai selanjutnya akun E-Berpadu Pemohon dapat ditambahkan sebagai Penasihat Hukum terdakwa

INFORMASI



www.pn-pulangpisau.go.id



0821-5065-2339



pnpulangpisau@gmail.com



Pengadilan Negeri Pulang Pisau



[pn_pulangpisau](https://www.instagram.com/pn_pulangpisau)



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Terima Kasih

